



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan september tahun anggaran berkenaan;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang telah disepakati Pemerintah

KABUPATEN BOALEMO	DINASBADAN SANTOR	ASSISTEN	SEKRETARIS	WAKIL

Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 15 September Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
		-		

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

KASAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKD	WABUP
				

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

KABAG HUKUM	DINAS/SEKOLAH KANTOR	ASS/	SEK/	WABUP
		-		

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1777);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala

KABAG HUKUM	DINASERGAN KANTOR	ASS (1)	SEKDA	WABUP
		-		

Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 316);

Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 338/29/X/2025 tentang Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2025; dan

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 15 Tahun 2025 tentang Persetujuan Penyesuaian Atas Hasil Evaluasi Gubernur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2025;

KABAG HUKUM	DINASRAJAN KANTOR	ASS II	SEKD	WABUP
		-		

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO
dan
BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Boalemo.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
6. Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain Perda Kabupaten Boalemo.
9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Boalemo.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKD	WABUP
		-		

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kemabli dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2025, sebelumnya berjumlah Rp857.706.086.308,00 (Delapan ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus enam juta delapan puluh enam ribu tiga ratus delapan rupiah) berkurang sebesar Rp23.312.244.936,13 (Dua puluh tiga miliar tiga ratus dua belas juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam koma tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp834.393.841.371,87 (Delapan ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah;
 - a. Semula Rp. 857.606.086.308,00
 - b. Bertambah/ (Berkurang) Rp. (52.606.849.552,98)
 - jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 804.999.236.755,02
2. Belanja Daerah;
 - a. Semula Rp. 857.706.086.308,00
 - b. Bertambah/ (Berkurang) Rp. (23.312.244.936,13)
 - Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 834.393.841.371,87
3. Pembiayaan Daerah;
 - a. Penerimaan Pembiayaan:

KABUPATEN BOALEMO	DINAS/BAKOR	ASST II	SEKDA	WABUP
		-		

1) Semula	Rp. 100.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 29.294.604.616,85</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 29.394.604.616,85
b. Pengeluaran Pembiayaan:	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 100.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	<u>Rp. 29.294.604.616,85</u>
	Rp. 29.394.604.616,85

Pasal 3

Perubahan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;	
1) Semula	Rp. 81.228.963.308,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 7.936.548.371,02</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 89.165.511.679,02
b. Pendapatan Transfer;	
1) Semula	Rp. 776.377.123.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (61.386.197.924,00)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 714.990.925.076,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 842.800.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 842.800.000,00

Pasal 4

(1) Perubahan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah	
1) Semula	Rp. 12.919.391.229,44
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 8.844.234.738,02</u>
Jumlah pajak daerah setelah	Rp. 21.763.625.967,46

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP
		-		

perubahan

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp.	1.816.240.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>378.816.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	2.195.056.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	7.000.000.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>116.653.612,00</u>
Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	7.116.653.612,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp.	59.493.332.078,56
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>(1.403.155.979,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	58.090.176.099,56

(2) Perubahan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp.	762.872.123.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>(65.715.176.568,00)</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	697.156.946.432,00

b. Transfer antar daerah.

1) Semula	Rp.	13.505.000.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>4.328.978.644,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.	17.833.978.644,00

(3) Perubahan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>842.800.000,00</u>
Jumlah hibah setelah perubahan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Rp.	842.800.000,00

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP
		-		

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Perubahan Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja Operasi

1) Semula	Rp.	622.567.521.899,06
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(15.227.281.826,19)</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp.	607.340.240.072,87

b. Belanja Modal

1) Semula	Rp.	114.111.660.632,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(6.650.128.552,00)</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	107.461.532.080,00

c. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	1.000.000.000,00

d. Belanja transfer

1) Semula	Rp.	120.026.903.776,94
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(1.434.834.557,94)</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	118.592.069.219,00

Pasal 6

(1) Perubahan Belanja Operasi Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.	415.500.447.702,19
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(4.373.515.787,09)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	411.126.931.915,10

KABAG HUKUM	UNASBADAH KANTOR	ASSI	SEKDA	WABUP
				

- b. Belanja barang dan jasa
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 199.207.783.812,87 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>(9.288.566.039,10)</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp. 189.919.217.773,77 |
- c. Belanja hibah
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 7.859.290.384,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>(1.565.200.000,00)</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp. 6.294.090.384,00 |
- d. Belanja bantuan sosial
- | | |
|---|-----------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp. 0,00 |
- (2) Perubahan Belanja Modal Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :
- a. Belanja modal tanah
- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>650.000.000,00</u> |
| Jumlah belanja tanah setelah perubahan | Rp. 650.000.000,00 |
- b. Belanja modal peralatan dan mesin
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 35.022.160.600,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>12.749.854.307,00</u> |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | Rp. 47.772.014.907,00 |
- c. Belanja modal gedung dan bangunan
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 34.947.626.032,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>(2.354.281.813,00)</u> |
| Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan | Rp. 32.593.344.219,00 |
- d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
- | | |
|--|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 43.951.874.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>(21.793.116.322,00)</u> |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan | Rp. 22.158.757.678,00 |

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASSM	SEKDA	WABUP
		-		

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>3.942.415.276,00</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	3.942.415.276,00

f. Belanja modal aset lainnya

1) Semula	Rp.	190.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>155.000.000,00</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	345.000.000,00

(3) Perubahan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu:

1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan.	Rp.	1.000.000.000,00

(4) Perubahan Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas;

a. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp.	1.473.563.122,94
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>922.505.110,06</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	2.396.068.233,00

b. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp.	118.553.340.654,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(2.357.339.668,00)</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan.	Rp.	116.196.000.986,00

Pasal 7

Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp.	100.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>29.294.604.616,85</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	29.394.604.616,85

KABAG HUKUM	DINASIBAH KANTOR	ASST II	SEKDA	WABUP
		-		

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 8

- (1) Perubahan Penerimaan Pembiayaan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp.	100.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	29.294.604.616,85
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	29.394.604.616,85

- (2) Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2025.

- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

KABAG HUKUM	DINAS/BAHAN KANTOR	ASS //	SEKDA	WABUP
				

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional Dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; dan
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.

Pasal 11

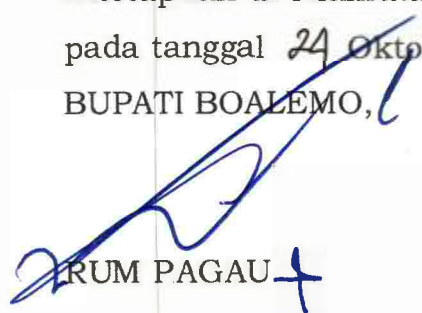
Sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Bupati Menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 12

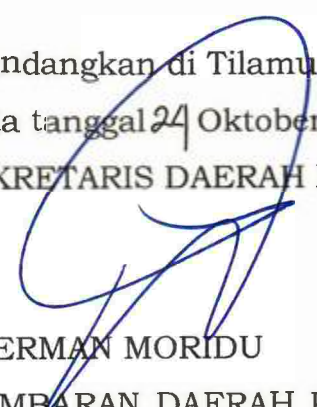
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 24 Oktober 2025
BUPATI BOALEMO,


RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 24 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


SHERMAN MORIDU

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025 NOMOR 8 ,
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR ,
NOMOR REGISTRASI (3/24/2025)



KABUPATEN BOALEMO

RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	81.228.963.308,00	89.165.511.679,02	7.936.548.371,02
4.1.01	Pajak Daerah	12.919.391.229,44	21.763.625.967,46	8.844.234.738,02
4.1.02	Retribusi Daerah	1.816.240.000,00	2.195.056.000,00	378.816.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.000.000.000,00	7.116.653.612,00	116.653.612,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	59.493.332.078,56	58.090.176.099,56	-1.403.155.979,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	776.377.123.000,00	714.990.925.076,00	-61.386.197.924,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	762.872.123.000,00	697.156.946.432,00	-65.715.176.568,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	13.505.000.000,00	17.833.978.644,00	4.328.978.644,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	842.800.000,00	842.800.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	842.800.000,00	842.800.000,00
	Jumlah Pendapatan	857.606.086.308,00	804.999.236.755,02	-52.606.849.552,98
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	622.567.521.899,06	607.340.240.072,87	-15.227.281.826,19
5.1.01	Belanja Pegawai	415.500.447.702,19	411.126.931.915,10	-4.373.515.787,09
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.207.783.812,87	189.919.217.773,77	-9.288.566.039,10
5.1.05	Belanja Hibah	7.859.290.384,00	6.294.090.384,00	-1.565.200.000,00
5.2	BELANJA MODAL	114.111.660.632,00	107.461.532.080,00	-6.650.128.552,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	650.000.000,00	650.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.022.160.600,00	47.772.014.907,00	12.749.854.307,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.947.626.032,00	32.593.344.219,00	-2.354.281.813,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	43.951.874.000,00	22.158.757.678,00	-21.793.116.322,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	3.942.415.276,00	3.942.415.276,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	190.000.000,00	345.000.000,00	155.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	120.026.903.776,94	118.592.069.219,00	-1.434.834.557,94
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.473.563.122,94	2.396.068.233,00	922.505.110,06
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	118.553.340.654,00	116.196.000.986,00	-2.357.339.668,00
	Jumlah Belanja	857.706.086.308,00	834.393.841.371,87	-23.312.244.936,13
	Total Surplus/(Defisit)	-100.000.000,00	-29.394.604.616,85	-29.294.604.616,85
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100.000.000,00	29.394.604.616,85	29.294.604.616,85
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	100.000.000,00	29.394.604.616,85	29.294.604.616,85
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASST II	SEKDA	WABUP

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
	Pembiayaan Netto	100.000.000,00	29.394.604.616,85	29.294.604.616,85
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Boalemo, 24 Oktober 2025

Bupati

RUM PAGAU